



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PAHARUDDIN HARAHAP, bertempat tinggal di Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Lawali Hasibuan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum H. A. Lawali Hasibuan, S.H., M.H. & Rekan Cabang Padang Lawas, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Gunung Tua, Sibuhuan Km 36,5, Padang Garugur Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

JAMIATUL ASLIA SIREGAR, bertempat tinggal di Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan seluruh harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari:
 - Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $\frac{1}{4}$ ha (seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung, Desa Sipirok Baru,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan pagar/tanah warga Pasir Lancat 25 meter,
- sebelah selatan berbatasan dengan Rura 25 meter,
- sebelah timur berbatasan dengan tembok Gomburan,
- sebelah barat berbatasan tanah Bahron Harahap;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 ¼ ha (satu seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung, Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan pagar orang Pasir Lancat,
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum,
 - sebelah timur berbatasan dengan Abdul Hakim Harahap,
 - sebelah barat berbatasan dengan Pandapotan Hasibuan;
- Sebidang tanah/kebun karet seluas ½ ha (setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padanglawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Sahlan,
 - sebelah selatan berbatasan dengan alur/sungai kecil,
 - sebelah timur berbatasan dengan Raja Asli Harahap,
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 7.009 m² (tujuh ribu sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Sungai Barumun,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Manuppak,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah wakaf/Belgi,
 - sebelah barat berbatasan Sungai Manuppak;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-bio, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Abdul Mutolip dengan ukuran 55,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatasan dengan tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 45,
- sebelah barat berbatasan tanah Sungai Barumun dengan ukuran 45;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-bio termasuk wilayah Desa Tobing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Dahlan Hrp,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Almarhum Bgd. Imom dengan ukuran 50 depa,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 50 depa,
 - sebelah barat berbatasan dengan Sungai Barumun dengan ukuran 50;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 ha (satu hektar) yang terletak di Gabang Gobung, wilayah Desa Tobing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Toguan Dly,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Barumun,
 - sebelah timur berbatasan dengan Erwin Srg,
 - sebelah barat berbatasan Ali Jaksa Harahap;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 meter x 13 meter yang teletak di Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Aspan Harahap,
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan,
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan,
 - sebelah barat berbatasan sungai jalan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan Nomor Polisi BK 1919 MD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2410 KJ;
- Emas, pakaian dan perabotan rumah tangga;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016;

4. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum objek perkara yang sudah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek perkara berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 kepada Penggugat dalam keadaan baik yakni:

- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 ¼ ha (satu seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung, Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan pagar orang Pasir Lancat,
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum,
 - sebelah timur berbatasan dengan Abdul Hakim Harahap,
 - sebelah barat berbatasan dengan Pandapotan Hasibuan;
- Sebidang tanah/kebun karet seluas ½ ha (setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padanglawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Sahlan,
 - sebelah selatan berbatasan dengan alur/sungai kecil,
 - sebelah timur berbatasan dengan Raja Asli Harahap,
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 meter x 13 meter yang teletak di Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Aspan Harahap,
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat berbatasan dengan sungai jalan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan Nomor Polisi BK 1919 MD;
- Perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1 (satu) tempat tidur,
 - 2 (dua) lemari pakaian,
 - 1 (satu) mesin cuci,
 - 1 (satu) kulkas,
 - 1 (satu) meja makan,
 - 1 (satu) TV 20 inci,
 - 1 (satu) mesin kukur kelapa;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni:

- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap tanah/kebun sawit seluas 1 ¼ ha (satu seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung, Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas pada bulan 4 Desember 2018 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah 49 hari maka kerugian Penggugat adalah jika objek perkara menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak 2500 kg/bulan maka 3 bulan x 2500 kg/bulan x Rp1.000,00/kg adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap tanah/kebun karet seluas ½ ha (setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas pada bulan 4 Desember 2018 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah 7 (tujuh) minggu maka kerugian Penggugat adalah jika objek perkara menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak Rp250.000,00/minggu maka 7 minggu x Rp250.000,00/minggu adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap rumah permanen seluas 8 meter x 13 meter yang terletak di Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat telah menguasai rumah perkara sejak yakni selama 2 (dua) bulan maka 2 bulan x Rp1.500.000,00/bulan adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sedangkan kerugian moril atau immateriil yang dialami Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum;
8. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Atau:

Jika pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang peradilan umum cq Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sibuhuan telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh tanggal 14 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $\frac{1}{4}$ ha (seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung, Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan pagar/tanah warga Pasir Lancat 25 meter,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Rura 25 meter,
 - sebelah timur berbatasan dengan tembok Gomburan,
 - sebelah barat berbatasan tanah Bahron Harahap;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $1 \frac{1}{4}$ ha (satu seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung, Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan pagar orang Pasir Lancat,
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum,
 - sebelah timur berbatasan dengan Abdul Hakim Harahap,
 - sebelah barat berbatasan dengan Pandapotan Hasibuan;
- Sebidang tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ ha (setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padanglawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Sahlan,
 - sebelah selatan berbatasan dengan alur/sungai kecil,
 - sebelah timur berbatasan dengan Raja Asli Harahap,
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 7.009 m² (tujuh ribu sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Sungai Barumun,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Manuppak,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah wakaf/Belgi,
 - sebelah barat berbatasan Sungai Manuppak;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Abdul Mutolip dengan ukuran 55,
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hamran Dly dengan ukuran 55,
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 45,
- sebelah barat berbatasan tanah Sungai Barumun dengan ukuran 45;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/Pasir Bio-bio termasuk wilayah Desa Tobing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Dahlan Hrp,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Almarhum Bgd. Imom dengan ukuran 50 depa,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 50 depa,
 - sebelah barat berbatasan dengan Sungai Barumun dengan ukuran 50;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 ha (satu hektar) yang terletak di Gabang Gobung, wilayah Desa Tobing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Toguan Dly,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Barumun,
 - sebelah timur berbatasan dengan Erwin Srg,
 - sebelah barat berbatasan Ali Jaksa Harahap;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 meter x 13 meter yang teletak di Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Aspan Harahap,
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan,
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan,
 - sebelah barat berbatasan sungai jalan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan Nomor Polisi BK 1919 MD;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas, petakan dan perabotan rumah tangga;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Light Truck dengan Nomor Polisi BK 8693 YK;

adalah merupakan milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek perkara berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 kepada Penggugat dalam keadaan baik yakni:

- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 $\frac{1}{4}$ ha (satu seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung, Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan pagar orang Pasir Lancat,
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum,
 - sebelah timur berbatasan dengan Abdul Hakim Harahap,
 - sebelah barat berbatasan dengan Pandapotan Hasibuan;
- Sebidang tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ ha (setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padanglawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Sahlan,
 - sebelah selatan berbatasan dengan alur/sungai kecil,
 - sebelah timur berbatasan dengan Raja Asli Harahap,
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 meter x 13 meter yang teletak di Desa Sipirok Baru, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Aspan Harahap,
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan,
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan,
 - sebelah barat berbatasan sungai jalan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan Nomor Polisi BK 1919 MD;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat tidur,
- 2 (dua) lemari pakaian,
- 1 (satu) mesin cuci,
- 1 (satu) kulkas,
- 1 (satu) meja makan,
- 1 (satu) TV 20 inci,
- 1 (satu) mesin kukur kelapa;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini sejumlah Rp2.936.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh tanggal 14 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali didampingi Kuasa Hukumnya pada tanggal 14 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pdt.PK/2019/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh tanggal 14 Juni 2019 *juncto* Putusan Sela Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh tanggal 25 Maret 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak ada bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian penyerahan seluruh harta pencarian, yang mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Penggugat menyetujui dimadu oleh Tergugat karena alasan tidak dikaruniai anak atau keturunan dengan syarat Tergugat menyerahkan seluruh harta pencarian bersama

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 Tergugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan Register Perkara Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA Psp dan telah diputus pada tanggal 4 Desember 2018 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan mengabulkan permohonan cerai Tergugat dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan demikian pada saat terjadinya perceraian pada tanggal 4 Desember 2018, status harta-harta objek sengketa yang sebagaimana terdapat dalam Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 bukan lagi berstatus sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat melainkan hanya milik Penggugat sendiri;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 yang dibuat jauh sebelum terjadinya perceraian, sehingga pada waktu terjadinya perceraian status kepemilikannya bukan lagi menjadi harta bersama, oleh karena itu sudah benar putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PAHARUDDIN HARAHAHAP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PAHARUDDIN HARAHAP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 421 PK/Pdt/2020